

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

Enny Narwati*

Abstract Law Protection to the children and armed conflict situation consist of protection to the children and it is being exploited either in the armed conflict or law protection as consequence of it. The exploiting children in the armed conflict can be comprises of recruitment of children army and their participation, either direct or indirect, in annihilation. Certain International Law has been capable and arrange children protection in the armed conflict. However, the rule of Indonesia law hasn't arranged comprehensively.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Konflik bersenjata, Hukum Internasional, Hukum Nasional

Latar Belakang

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam konflik bersenjata seringkali membawa korban bagi penduduk sipil, dan khususnya anak-anak yang akan merasakan akibat yang serius. Sejak Perang Dunia II anak-anak telah dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan mereka kedalam angkatan bersenjata reguler. Anak-anak memainkan peran dalam gerakan perlawanan di Eropa, dimana kemudian mereka ditahan, diusir dan dikirim ke kamp konsentrasi. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional. (Dutli, Maria Teresa, 1990, hal:421)

Menurut *International Convention on the Right of the Child*, yang dimaksud dengan anak-anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 15 tahun. Pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata dapat melalui rekrutmen anak sebagai tentara anak (*child soldier*) yang ikut serta secara langsung dalam suatu pertempuran atau bisa juga pemanfaatan anak yang tidak secara langsung ikut serta dalam suatu pertempuran, misalnya menjadikan anak sebagai kurir.

Dalam *Global Report on Child Soldiers 2001* disebutkan bahwa lebih dari 300.000 anak-anak di bawah usia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, berjuang sebagai tentara dengan angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata di lebih dari 30 negara di dunia. Ratusan ribu anak di bawah usia 18 tahun telah dilibatkan dalam berbagai pertempuran di lebih 85 negara di dunia ini, baik sebagai anggota angkatan bersenjata pemerintah, para militer, milisi sipil, dan juga kelompok-kelompok bersenjata bukan-negara yang beragam. Berjuta-juta anak di dunia menerima pelatihan militer dan indoktrinasi dalam gerakan kepemudaan dan sekolah-sekolah. (Bathlimus, 2002, hal:1)

* Enny Narwati adalah dosen FH Unair

Di Indonesia, pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata juga terindikasi telah terjadi. Menurut laporan UNICEF, memang tidak ada anak di bawah 18 tahun yang menjadi anggota angkatan bersenjata reguler, tetapi kelompok-kelompok paramiliter yang didukung oleh pemerintah di wilayah seperti Aceh dan Timor Timur dilaporkan menggunakan anak-anak sebagai *soldiers*. Pemuda-pemuda juga dilibatkan dalam berbagai milisi sipil. Kelompok oposisi bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka juga terindikasi merekrut anak-anak dalam 'angkatan bersenjata'nya. Di Maluku juga dilaporkan adanya anak-anak usia 7 – 12 tahun ikut berpartisipasi dalam konflik yang terjadi di sana.

Hukum humaniter internasional sebagai bagian dari hukum internasional, yang mengatur tentang bagaimana suatu peperangan dilakukan dan perlindungan bagi para korban perang, sebenarnya telah memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata. Hal tersebut tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Disamping itu, berbagai konvensi internasional juga telah memberikan perhatian terhadap keberadaan anak dalam konflik bersenjata, seperti yang diatur dalam *International Convention on the Right of the Child 1989* beserta *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000*, Statuta dari *International Criminal Court* dan juga *Convention of International Labour Organization 1999*.

Perlindungan anak dalam hukum internasional

a. Partisipasi langsung anak dalam konflik bersenjata

Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun *de facto*) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan (Bathlimus, 2002, hal: 2). Kata-kata partisipasi dijelaskan dalam Statuta *International Criminal Court* (ICC) sebagai *using* (menggunakan) dan *participate* (partisipasi) ... mencakup kedua-dua partisipasi langsung dalam permusuhan dan juga partisipasi aktif dalam kegiatan militer yang berhubungan dengan pertempuran. Yang tidak termasuk dalam partisipasi adalah aktifitas yang secara jelas tidak berhubungan dengan permusuhan.

Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi internasional, baik dalam lingkup hukum humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 maupun dalam lingkup hukum internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO.

Konvensi Jenewa 1949

Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai anak. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat pertempuran. Hal ini bisa dikatakan bahwa Konvensi Jenewa tidak pernah melarang anak untuk ikut secara aktif dalam pertempuran. Hal ini terbukti dengan tidak adanya larangan perekrutan anak dalam konflik bersenjata dan juga tidak ada pengaturan batas minimum usia yang diperbolehkan menjadi anggota dari angkatan bersenjata baik yang regular maupun kelompok-kelompok angkatan bersenjata yang lain.

Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang mengatur persoalan yang berkaitan dengan anak hanya dalam 2 (dua) pasal saja, yaitu pasal 16 dan 49. Pasal 16 mengatakan bahwa: "dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi ini mengenai pangkat dan jenis kelamin, dan dengan tidak mengurangi perlakuan istimewa yang dapat diberikan kepada mereka, dalam keadaan kesehatan, umur atau keahlian mereka, maka semua tawanan perang harus diperlakukan sama oleh Negara Penahan, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas suku, kebangsaan, kepercayaan, agama atau pandangan-pandangan politik, atau perbedaan lainnya yang didasarkan atas kriteria serupa."

Ketentuan pasal 16 ini berkaitan dengan pasal 4A dari Konvensi yang sama, yang mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk mendapat status dan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang. Apabila orang-orang yang disebutkan dalam pasal 4A tersebut berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan pasal 16 berlaku terhadapnya.

Pasal 49 Konvensi Jenewa III mengatakan bahwa Negara Penahan dapat menggunakan tenaga kerja tawanan perang yang sehat jasmaninya, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, pangkat dan pembawaan jasmani mereka, dan dengan maksud terutama memelihara mereka dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik.

Anak-anak yang berpartisipasi dalam permusuhan tetapi mereka bukan kombatan menjadi tanggung jawab dari negara kewarganegaraannya. Apabila mereka tertangkap oleh pihak musuh dan menjadi kategori dari orang-orang yang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa IV, anak-anak ini termasuk dalam *civilian internees* (penduduk sipil yang diinternir) dan mempunyai hak untuk disatukan dengan orang tuanya di tempat yang sama di wilayah interniran, penguasa interniran mempunyai kewajiban untuk memberikan kondisi fisik yang layak bagi anak seusia mereka dan memberikan tambahan makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang mereka, dan juga memberikan pendidikan yang sesuai serta menyediakan sarana untuk tempat bermain bagi anak-anak. Hukuman disiplin yang diterapkan tidak boleh melanggar perikemanusiaan, ganas atau berbahaya bagi kesehatan orang-orang yang diinternir. Hal ini tercantum dalam pasal-pasal 82, 85 (2), 89 (5) dan 94 Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Protokol Tambahan Tahun 1977

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 June 1977, atau yang lebih dikenal dengan Protokol Tambahan I tahun 1977, merupakan sumber hukum humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Dan, sesuai dengan namanya, Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata. (Haryomataram, 1994, hal.99)

Sebagai salah satu sumber hukum utama, Protokol Tambahan I memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Pasal yang paling penting adalah pasal 77 ayat (1) sampai (5). Pasal 77 ayat (2) meletakkan kewajiban bagi negara peserta agar tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk ikut ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Selain itu negara peserta juga harus menjauhkan diri dari melatih anak-anak untuk masuk dalam angkatan perangnya. Dalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi yang belum mencapai usia 18 tahun, maka para pihak harus berusaha memberikan pengutamaan kepada yang lebih tua. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Protokol Tambahan I lebih mengutamakan mereka yang berusia di atas 18 tahun, dan apabila mereka melakukan suatu pelanggaran dalam hubungannya dengan permusuhan tersebut, maka hukuman mati hanya boleh dijatuhkan bagi mereka yang telah mencapai usia 18 tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.

Dalam hal suatu pengecualian, anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun harus ikut terlibat secara langsung dalam permusuhan, maka apabila anak-anak ini kemudian jatuh ke pihak lawan, mereka harus mendapatkan manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Protokol Tambahan ini, baik mereka menjadi tawanan perang atau tidak. Apabila anak-anak ini ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, maka mereka harus ditempatkan di suatu markas yang terpisah dengan markas yang diperuntukkan bagi orang dewasa, kecuali apabila terdapat kebijaksanaan bahwa keluarga-keluarga akan ditempatkan sebagai satuan-satuan keluarga secara tersendiri sebagaimana ditetapkan dalam pasal 75 (5). Pasal 75 (5) menegaskan bahwa wanita yang kemerdekaannya telah dibatasi karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata harus dipisahkan tempat penahanannya dari tempat penahanannya pria. Namun demikian apabila seluruh keluarga ditahan atau diasingkan, maka apabila memungkinkan, mereka harus ditahan di tempat yang sama dan diberi tempat tinggal sebagai satu kesatuan keluarga.

Bagi anak-anak yang ikut serta dalam permusuhan tetapi tidak mendapatkan status khusus, mereka harus, dalam segala keadaan,

berdasarkan pasal 45 ayat (3) Protokol ini, diberikan perlindungan secara umum seperti diatur dalam pasal 75. Pasal ini meliputi semua orang yang tidak dapat menikmati perlakuan yang semestinya berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, yang memberikan perlindungan minimum hukum humaniter yang diakui bagi semua orang, termasuk anak-anak, dari akibat konflik bersenjata. (Dutli, Maria Teresa, 1990, hal: 428)

Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), of 8 June 1977, atau yang biasa dikenal dengan Protokol Tambahan II tahun 1977 merupakan satu kesatuan Protokol Tambahan I tahun 1977, hanya saja Protokol Tambahan II tahun 1977 ini berlaku dalam situasi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional atau non-internasional. Perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat langsung dalam suatu konflik bersenjata yang bersifat non-internasional diatur dalam pasal 4 ayat (3) c, d; dan juga dalam pasal 6 ayat (4).

Pasal 4 ayat (3) huruf c mengatakan bahwa para pihak yang bertikai dilarang untuk merekrut anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun masuk dalam anggota angkatan bersenjata maupun kelompok-kelompok tertentu dan turut serta secara langsung dalam suatu permusuhan. Pasal ini sudah memberikan ketentuan secara tegas dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu adanya larangan mutlak yang mencakup partisipasi langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan, misalnya memberikan informasi, menjadikan anak sebagai pembawa pesan, mengangkut munisi atau bahan makanan atau melakukan kegiatan sabotage. (Dutli, Maria Teresa, 1990, hal: 425). Tetapi jika dilihat dari batasan usia bagi mereka yang diperbolehkan untuk terlibat dalam suatu permusuhan, kiranya Protokol Tambahan II tahun 1977 ini memberikan pengaturan yang lebih longgar jika dibandingkan dengan Protokol Tambahan I pasal 77 ayat (2) yang memberikan pengutamaan mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan perlindungan secara istimewa bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tapi mereka ikut secara langsung dalam suatu permusuhan apabila mereka tertangkap dan kemudian menjadi tawanan perang.

Pasal 6 ayat (4) mengatur tentang larangan penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun pada saat pelanggaran dilakukan, dan juga larangan itu berlaku bagi wanita yang sedang hamil atau para ibu yang mempunyai anak yang masih kecil.

Konvensi Hak Anak 1989

Aturan mengenai perekrutan tentara anak juga terdapat dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 Nopember 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pasal 38 yang memuat kewajiban negara untuk:

- bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin penghormatan aturan-aturan hukum humaniter internasional yang relevan bagi anak-anak;
- mengambil segala tindakan yang memungkinkan untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah 15 tahun tidak ambil bagian secara langsung dalam peperangan;
- menghindari rekrutmen anak-anak di bawah 15 tahun dan apabila dalam rekrutmen tersebut terdapat anak-anak yang berusia diantara 15 – 18 tahun maka negara peserta harus memberi prioritas kepada yang tertua yaitu yang berumur di bawah 18 tahun;
- sesuai dengan hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil pada situasi konflik bersenjata, menjamin perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak yang terkena dampak sengketa bersenjata.

Pasal ini tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977. Konvensi ini hanya melarang partisipasi langsung anak di bawah 15 tahun dalam suatu permusuhan. Pengaturan ini lebih longgar jika dibandingkan dengan hukum humaniter yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional, yang dengan tegas melarang partisipasi anak baik langsung maupun tidak langsung dalam permusuhan. Tetapi, ayat 1 pasal 38 ini merujuk kepada hukum humaniter internasional yang relevan tentang perlindungan kepada anak-anak, oleh karena itu apabila terdapat keraguan-keraguan hukum mana yang akan diterapkan dalam suatu situasi, maka berdasarkan asas *lex specialis* yang berlaku adalah hukum humaniter internasional.

Protokol Tambahan Tahun 2000

Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan *Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child* atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000, yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini berisi 13 pasal, dan sesuai dengan namanya, Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol ini juga melengkapi dan memjelas norma yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Diantara ketiga belas pasal yang penting untuk dibicarakan adalah pasal-pasal 1, 2, 3, 4 dan 6.

Pasal 1 mengatur tentang kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu permusuhan.

Selain mengatur tentang pelibatan anak secara langsung dalam permusuhan, Protokol ini juga meletakkan kewajiban kepada negara peserta untuk tidak merekrut secara wajib orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Hal ini tercantum dalam pasal 2. Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun.

Mengenai rekrutment secara sukarela tercantum dalam pasal 3. Pasal ini mengatakan bahwa negara peserta terikat dengan usia minimum ini. Apabila diantara mereka berusia di bawah 18 tahun, maka mereka harus berada di bawah perlindungan yang khusus. Berdasarkan ratifikasi atau aksesi yang dilakukan oleh negara peserta terhadap Protokol ini, negara terikat dengan batas usia minimum yang diijinkan bagi rekrutment secara sukarela. Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa rekrutment tersebut benar-benar harus dilakukan secara sukarela; bahwa rekrutment tersebut telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau walinya; dan bahwa mereka telah mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang tugas keterlibatan mereka di kalangan militer serta mereka mendapatkan bukti yang dapat dipercaya tentang usia mereka. Tetapi, yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan tentang rekrutment sukarela tersebut tidak berlaku kalangan akademi militer.

Larangan perekrutan atau keterlibatan anak-anak dalam suatu permusuhan dibawah usia 18 tahun ini tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata negara peserta saja, tetapi juga berlaku bagi kelompok-kelompok bersenjata yang lain dan juga berlaku dalam segala situasi. Negara peserta mempunyai kewajiban untuk melakukan segala sesuatu untuk mencegah hal tersebut, termasuk melakukan tindakan hukum yang pasti untuk melarang dan menghukum kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan pelanggaran. Penerapan aturan ini tidak mempengaruhi status hukum dari para pihak yang bertikai. Hal ini tercantum dalam pasal 4.

Pasal 6 mengatur tentang kewajiban negara peserta untuk mengambil segala tindakan hukum, administrasi dan lain-lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini dilaksanakan secara efektif dan mempunyai kekuatan mengikat di bawah yurisdiksinya. Negara juga diwajibkan untuk memberikan semua bantuan yang tepat untuk pemulihan fisik dan psikologis serta penyatuan kembali kehidupan sosial anak-anak yang telah direkrut dan terlibat dalam permusuhan.

Instrumen lain hukum internasional

Statuta dari *International Criminal Court* (ICC), yang diadopsi di Roma pada 17 Juli 1998. Statuta ini memberikan pengertian tentang *war crimes*. *War crimes* meliputi : *grave breches* (pelanggaran berat) sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan juga pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang baik yang terjadi secara internasional maupun non-internasional. Ketentuan yang mengatur tentang larangan keterlibatan anak di bawah usia 15 dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional diatur dalam pasal 8 ayat (2) huruf b [xxvi]. Sedangkan keterlibatan anak dalam situasi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional diatur dalam pasal 8 ayat (2) huruf e [vii].

Anak sebagai korban konflik bersenjata

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak lebih tertuju pada akibat sengketa bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam

suatu permusuhan mendapatkan perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang. Hal ini tercantum dalam pasal 13 Konvensi Jenewa IV.

Kedudukan dan perlakuan dari orang-orang yang dilindungi selanjutnya diatur dalam Pasal 27 – 34 Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Perlindungan tersebut meliputi : penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka; hak untuk berhubungan dengan Negara Pelindung, ICRC dan Palang Merah Nasional; larangan untuk melakukan paksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan; larangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan; larangan untuk menjatuhkan hukuman secara kolektif, larangan untuk melakukan intimidasi, teror dan perampokan, juga larangan untuk melakukan reprisal terhadap penduduk sipil; serta larangan untuk menjadikan sandera; Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu orang asing, termasuk juga anak-anak di wilayah pendudukan; mereka yang tinggal di wilayah pendudukan dan interniran sipil. Bagi penduduk sipil yang diinternir, mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka dan dapat melaksanakan hak-hak sipil mereka. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, tindakan perampasan kebebasan dapat dilakukan apabila terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Tindakan menginternir penduduk sipil pada hakekatnya bukan merupakan suatu hukuman, tetapi hanya merupakan tindakan pencegahan administratif.

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977

Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan penyempurnaan dari Konvensi Jenewa 1949 yang berlaku pada situasi konflik bersenjata yang bersifat internasional. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata pada dasarnya juga mengacu pada Konvensi Jenewa 1949, hanya saja di dalam Protokol Tambahan I lebih diperluas lagi. Beberapa pasal dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan pengaturan yang spesifik tentang perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, yaitu pasal-pasal 8, 52, 70, 74, 75, 76, 94, 119, 127, 132, 136, 140. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai perlindungan terhadap obyek sipil yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran serangan. Penghancuran atau gangguan terhadap obyek sipil dapat diartikan sebagai penghalang terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Berkenaan dengan tindakan pertolongan atau bantuan, anak-anak harus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan dengan golongan penduduk yang lain. Anak-anak juga berhak atas penyatuan kembali keluarganya yang tercerai berai dan dalam hubungan dengan orang tuanya.

Protokol Tambahan II tahun mengatur mengenai pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional. Protokol ini memberikan jaminan fundamental terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata yang

tidak bersifat internasional. Jaminan tersebut meliputi hak atas perawatan dan bantuan; jaminan dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesusilaan; penyatuan kembali keluarga yang terpisah. Hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b Protokol Tambahan II tahun 1977.

Pengaturan secara nasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada, termasuk juga hukum humaniter internasional tersebut. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907, tetapi Indonesia terikat karena berdasarkan Undang-undang Belanda tanggal 1 Juli 1909 dan Keputusan Raja tanggal 22 Pebruari 1919 yang berlaku pula bagi daerah jajahannya, termasuk Indonesia yang pada waktu itu bernama Hindia Belanda. Ketika terjadi pengakuan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949, maka hak dan kewajiban Hindia Belanda beralih kepada Republik Indonesia Serikat melalui Persetujuan Peralihan yang merupakan Lampiran Induk Perjanjian KMB di Den Haag. Ketika susunan Negara Indonesia mengalami perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ketentuan peralihan UUDS 1950 telah menjadi jembatan penghubung tetap sahnya ratifikasi tersebut, demikian juga ketika UUD 1945 berlaku kembali melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Pasal II Aturan Peralihan telah menampung hal-hal yang belum diatur. (Arlina Permanasari, 1999, hal: 25).

Sedangkan terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya karena Indonesia telah melakukan ratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958. Menurut hukum Indonesia tidak terikat pada Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 karena sampai saat ini Indonesia belum meratifikasinya. Tetapi karena ikut serta dalam perundingan dan juga ikut menandatangani maka secara moral Indonesia mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Disamping itu, Protokol ini merupakan Protokol Tambahan dari Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Karena merupakan tambahan maka Protokol ini harus dibaca bersama-sama dengan ketentuan induknya, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Disamping itu, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai Negara yang telah melakukan ratifikasi maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya yang mengatur mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata.

Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang anak tersebar dalam berbagai instrumen hukum. Batasan pengertian tentang anak tidak selalu dapat kita jumpai dalam berbagai peraturan tersebut, beberapa

hanya memberikan batasan usia minimum bagi mereka yang dapat dilibatkan dalam suatu kegiatan. Batasan usia minimum inipun juga berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih menetapkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih adalah mereka yang telah berusia 18 – 45 tahun. Hal ini berarti bahwa batas usia minimum adalah 18 tahun dan mereka yang belum berusia 18 tahun tidak boleh dilibatkan menjadi anggota Rakyat Terlatih. Sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi menyebutkan bahwa mereka yang bisa dikenai tindakan mobilisasi adalah mereka yang berusia antara 18 – 50 tahun.

Keppres 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa kriteria anak adalah mereka yang belum berusia 15 tahun. Batasan usia 15 tahun ini karena mengacu pada Konvensi Hak Anak. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan hal yang berbeda dengan Keppres 36 tahun 1990. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatakan bahwa: "*Anak adalah orang yang perkara Anak Nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.*" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan batas usia minimum anak adalah 18 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1).

Disamping perlindungan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2), ada jenis perlindungan lain, yaitu perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (15), dimana salah satu kategori yang berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus ini adalah anak dalam situasi darurat. Pengertian lebih lanjut mengenai anak dalam situasi darurat dijumpai dalam pasal 60 yang meliputi : anak yang menjadi pengungsi; anak korban kerusuhan; dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Berdasarkan pasal 59, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus adalah pemerintah beserta lembaga negara lainnya.

Apabila dilihat berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak maka hanya terdapat beberapa pasal yang menyangkut tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata, baik mengenai rekrutmen anak dalam angkatan bersenjata atau bentuk partisipasi lain dalam konflik bersenjata maupun perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat adanya konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang tidak bersifat internasional. Perlindungan yang ada sebagian besar meliputi perlindungan yang terjadi pada situasi yang normal. Disamping itu juga, pelanggaran pasal-pasal tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut UU 23/2002 belum dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan nasional kita belum cukup memadai dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. Sampai saat ini pemerintah kita belum meratifikasi Protokol Tambahan dari Konvensi Hak Anak tahun 2000 yang khusus mengatur tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.

Simpulan

Hukum Internasional sudah cukup mengatur tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang menyangkut keterlibatan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan dan juga perlindungan anak sebagai korban konflik bersenjata; dan bahwa peraturan perundang-undangan nasional kita belum mengatur secara komprehensif tentang perlindungan anak pada saat konflik bersenjata. Sebagian besar mengatur perlindungan hukum terhadap anak situasi yang noram atau situasi damai. Yang mengatur tentang pelibatan anak dalam konflik bersenjata hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Saran

Negara kita segera meratifikasi Protokol Tambahan 1977 dan 2000 dan segera menyesuaikan peraturan nasional dengan hukum internasional yang telah kita ratifikasi tersebut dan agar pengaturan perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata, baik meliputi pelibatan secara langsung maupun tidak langsung dan juga anak sebagai korban konflik bersenjata, dapat dijadikan satu dengan pengaturan hukum humaniter lainnya atau diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri.

Daftar Rujukan

Arlina Permanasari dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999

Bathlimus, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata*, Makalah disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut HHI dan HAM, Kerja sama Fakultas Hukum Unair dengan ICRC, Surabaya, 7 – 11 Oktober 2002.

Course Materials on International Humanitarian Law, Kerjasama Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan ICRC, April 1996

Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1999.

Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984

-----, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.

International Law Concerning the Conduct of Hostilities, Collection of Hague Conventions and Some Other International Instruments, International Committee of the Red Cross.

International Review of the Red Cross, ICRC, September-October 1990

-----, ICRC, No. 322, March 1998.

Kalshoven, Fritz, and Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of war, An Introduction to International Humanitarian Law*, ICRC, Geneva, 2001.

Pictet, Jean, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1985

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1977

Verri, Pietro, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, 1992.

